

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang mempelajari perilaku manusia di kehidupan nyata dan mengumpulkan data primer langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada penyelidikan dan analisis fakta lapangan, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena hukum yang dimaksud. Dengan mengumpulkan data secara langsung, pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan akurat tentang pokok permasalahan.¹ Alasan disebut dengan penelitian hukum empiris karena penelitian akan dilakukan secara langsung untuk meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alasan sangat mendesak pada permohonan dispensasi kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologi. Pendekatan hukum tersebut adalah pendekatan yang mengkaji sebuah hukum atas keberlakuannya secara nyata dalam berbagai aktivitas hukum di masyarakat.² Melalui pendekatan ini, maka akan dapat menggambarkan pendapat

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004), hlm. 134.

hakim Pengadilan Agama Negara secara konkret terkait dengan implementasi hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Negara Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5, Nomor 160, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Negara. Kemudian jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Negara mengalami peningkatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang bertindak sebagai informan atau responden dan memberikan kontribusi data pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Mereka berfungsi sebagai sumber data utama, menawarkan perspektif, pengalaman, dan pendapat mereka untuk mendukung tujuan dan temuan penelitian.³ Empat orang hakim Pengadilan Agama Negeri dipilih sebagai subjek penelitian ini. Dimasukkannya para hakim ini sebagai informan telah dipertimbangkan dengan matang, memastikan bahwa jumlah informan sesuai dengan jumlah hakim yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengumpulkan wawasan dan perspektif berharga dari para hakim yang secara langsung menangani kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian.

³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 147.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pembahasan yang akan dicari dalam penelitian.⁴

Objek pada penelitian ini ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap keadaan sangat mendesak sebagai alasan dispensasi kawin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang dicari atau digali dalam penelitian. Adapun data pada penelitian ini yakni:

- a. Data pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin.
- b. Data dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data mengacu pada lokasi atau orang tertentu dari mana data penelitian dikumpulkan atau diperoleh. Ini berfungsi sebagai asal atau titik referensi untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan yang relevan dengan topik penelitian.⁵ Data penelitian ini bersumber dari empat orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Negeri dan berpartisipasi sebagai informan penelitian. Para hakim dipilih sebagai sumber utama informasi dan

⁴Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 149.

⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 129.

wawasan yang berkaitan dengan topik penelitian. Keahlian dan pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan penelitian memberikan perspektif berharga yang berkontribusi pada temuan dan analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan penelitian melalui dialog dan sesi tanya jawab. Pendekatan interaktif ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang topik penelitian dan memfasilitasi pengumpulan informasi yang banyak dan kontekstual dari para informan.⁶ Wawancara pada penelitian ini termasuk wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya bahwa tanya jawab dilakukan dengan berpedoman pada instrumen penelitian. Sedangkan tidak terstruktur maksudnya bahwa tanya jawab dapat dikembangkan untuk menggali penelitian lebih mendalam. Tanya jawab juga dilakukan secara langsung dan dibantu dengan alat tulis dan alat perekam.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing melibatkan revisi dan koreksi data yang dikumpulkan dengan membedakan antara bagian yang signifikan dan tidak signifikan.
- b. Deskripsi mengacu pada proses pengorganisasian dan penyajian data dalam bentuk naratif atau tekstual.

⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), 93.

- c. Matrikasi melibatkan pemrosesan data dan menyajikannya dalam format yang diringkas dan terstruktur, seringkali menggunakan tabel atau matriks.

2. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Data dianalisis dengan mengkaji karakteristik, pola dan hubungannya, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep yang relevan terkait dengan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang data dan implikasinya dalam konteks topik penelitian.

G. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, proses penelitian dimulai dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan wawancara awal dengan hakim Pengadilan Agama Negara untuk menjawab permasalahan penelitian. Data awal yang dikumpulkan dari wawancara ini kemudian digunakan untuk mengembangkan desain proposal tesis operasional. Selanjutnya proposal tersebut diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

b. Tahap Persiapan

Setelah proposal seminar, langkah selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian melalui bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan metodologi

penelitian dan memastikan bahwa instrumen yang sesuai dikembangkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara efektif. Bimbingan dan konsultasi dengan dosen berfungsi sebagai dukungan yang berharga dalam membentuk pendekatan penelitian dan memastikan keselarasannya dengan tujuan penelitian.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Negara. Proses pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Negara. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih satu bulan, di mana wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan wawasan yang relevan dari para hakim. Tahapan ini memungkinkan pengumpulan data yang menyeluruh dan komprehensif, memastikan jumlah data yang cukup untuk dikumpulkan untuk analisis dan interpretasi.

e. Tahap Penyempurnaan

Setelah dilakukan beberapa perbaikan dan konsultasi hingga mendapatkan persetujuan, maka dilakukan penyempurnaan terhadap hasil penelitian. Skripsi yang telah disetujui akan siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah.